

Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maslahat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Azuratun Nasuha¹, Pagar², Muhammad Iqbal Irham³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*azuratunnasuha@staini.ac.id¹, pagar@uinsu.ac.id², muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id³

Abstract. *Post-divorce conditions frequently result in the neglect of children's rights, particularly financial support, despite clear legal obligations imposed on parents. Children, as a vulnerable group, require both normative and practical protection to ensure their well-being and sustainable development. This article examines the protection of child support rights after divorce through an integrative analysis of maslahah (public benefit) and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. A qualitative approach is employed by combining normative juridical analysis with limited empirical insights derived from interviews with legal practitioners, enabling a more contextual understanding of the gap between legal norms and their implementation. The findings reveal that although legal frameworks and Islamic principles consistently position child support as a mandatory responsibility—primarily borne by the father—its enforcement remains weak due to limited monitoring mechanisms, low legal awareness, and socio-economic constraints. From the perspective of maqasid al-sharia, the fulfillment of child support constitutes a fundamental effort to preserve life, intellect, and lineage, thereby reinforcing its urgency beyond formal legality. The novelty of this study lies in its integrative framework that bridges positive law and Islamic legal philosophy to strengthen child protection discourse. Strengthening enforcement mechanisms, enhancing institutional supervision, and internalizing ethical-religious values are essential to ensure a more just, effective, and sustainable protection of children's rights.*

Keywords: *Child Protection; Child Support; Divorce; Legal Protection; Maslahah*

Abstrak. Kondisi pasca perceraian kerap mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak, khususnya hak atas nafkah, meskipun kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam sistem hukum. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif agar kesejahteraannya tetap terjamin secara berkelanjutan. Artikel ini mengkaji perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian melalui analisis integratif antara konsep maslahat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengombinasikan analisis yuridis normatif dan penguatan empiris terbatas melalui wawancara dengan praktisi hukum untuk memahami kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif dan prinsip hukum Islam menempatkan nafkah anak sebagai kewajiban utama orang tua—khususnya ayah—implementasinya masih lemah akibat terbatasnya mekanisme pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dalam perspektif maqashid al-syariah, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa, akal, dan keturunan, sehingga memiliki urgensi yang melampaui aspek legal formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai maslahat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, optimalisasi pengawasan kelembagaan, serta internalisasi nilai etis-religius menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak anak yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Anak; Maslahat; Nafkah; Perceraian; Perlindungan Hukum

*Corresponding author, azuratunnasuha@staini.ac.id

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan membawa implikasi multidimensional, terutama terhadap anak sebagai pihak paling rentan dalam struktur keluarga. Dampak perceraian tidak hanya terbatas pada relasi antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Dalam konteks ini, pemenuhan hak anak, khususnya hak atas nafkah, sering kali terabaikan meskipun secara normatif telah diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas empiris di masyarakat. Oleh karena itu, isu perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif (Iman & Iskandar, 2025; Kayati et al., 2025).

Secara yuridis, perlindungan terhadap hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak tanpa terputus oleh perceraian. Selain itu, ketentuan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Rendahnya efektivitas penegakan hukum serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan hak anak tidak sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu menjamin implementasi yang efektif (Rahayu & Yul, 2026; Suadi, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya instrumen eksekusi menjadi penyebab utama ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah. Di sisi lain, pendekatan hukum yang digunakan dalam banyak studi cenderung berfokus pada

aspek yuridis formal tanpa mengintegrasikan dimensi nilai dan etika yang lebih luas. Hal ini menyebabkan analisis yang dihasilkan kurang mampu menjawab persoalan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan aspek normatif dan nilai-nilai filosofis dalam hukum (Syafiq et al., 2025; Samanta, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (maslahah). Konsep ini berakar pada maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan keturunan dan kesejahteraan hidup anak secara menyeluruh. Namun demikian, kajian mengenai masalah dalam konteks perlindungan anak sering kali masih bersifat normatif-teologis dan belum terhubung secara kuat dengan realitas implementasi hukum positif. Padahal, integrasi antara kedua perspektif tersebut berpotensi menghasilkan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual (Auda, 2008; Zuhdi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum optimalnya integrasi antara hukum positif dan konsep masalah dalam menganalisis perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian. Sebagian besar penelitian masih memisahkan kedua pendekatan tersebut sehingga menghasilkan analisis yang parsial. Artikel ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan norma hukum nasional dengan nilai-nilai kemaslahatan sebagai landasan etik dan filosofis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga serta kontribusi praktis dalam memperkuat efektivitas perlindungan hak anak. Dengan demikian, fokus kajian diarahkan pada bagaimana perlindungan hak nafkah anak dapat dipahami dan diimplementasikan secara lebih komprehensif melalui sinergi antara hukum positif dan prinsip masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain socio-legal yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dan data empiris secara terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya di masyarakat. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep masalah dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran kontekstual terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim pengadilan agama, advokat, dan praktisi perlindungan anak untuk memahami dinamika implementasi hukum di lapangan. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman analisis serta memperkuat validitas temuan penelitian (Ibrahim, 2019; Moleong, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum positif dengan prinsip masalah untuk menghasilkan pemahaman yang integratif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang tidak

hanya normatif, tetapi juga reflektif dan solutif terhadap permasalahan yang dikaji (Miles et al., 2024; Denzin, 2012). aspek normatif hukum positif, tetapi juga memperkaya analisis dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari konsep kemaslahatan, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan model perlindungan anak yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pelanggaran hak anak atas nafkah pasca perceraian memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Padahal, pemenuhan nafkah bagi anak merupakan bentuk perlindungan hak yang bersifat mendasar dan berpengaruh terhadap kualitas tumbuh kembangnya. Dalam pandangan maslahat, pengabaian terhadap hak anak sama dengan menciptakan kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga jiwa, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian perlu dilakukan tidak hanya melalui pendekatan normatif berdasarkan UUPA Nomor 35 Tahun 2014, tetapi juga melalui penginternalisasian nilai-nilai maslahat dalam praktik hukum dan kehidupan sosial.

Kajian mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian telah banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama dalam konteks hukum keluarga, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek yuridis formal, seperti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebelum revisi), serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, dan bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak nafkah tersebut. Namun, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada

kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban tersebut.

Kelemahan dari penelitian sebelumnya adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif masalahat dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum positif, khususnya dalam konteks UUPA Nomor 35 Tahun 2014 sebagai instrumen hukum yang lebih mutakhir dalam melindungi hak-hak anak. Sebagian penelitian berhenti pada tataran deskriptif mengenai penegakan hukum atau kendala pelaksanaan putusan pengadilan, tanpa menggali dimensi filosofis dan teologis yang mendasari kewajiban nafkah terhadap anak. Padahal, pendekatan masalahat dapat memperkaya analisis hukum positif dengan menyoroti nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari penetapan hukum itu sendiri.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara ranah hukum negara dan hukum Islam, padahal keduanya dalam konteks Indonesia seharusnya dapat saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum nasional yang bercorak religius dan berkeadilan sosial. Masih sedikit penelitian yang mengaitkan UUPA Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan anak secara universal dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *nasl* (keturunan) dan *nafs* (jiwa) melalui pemenuhan nafkah. Padahal, integrasi kedua perspektif ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang dasar moral, spiritual, dan yuridis dari kewajiban nafkah pasca perceraian .

Dengan demikian, gap riset (kesenjangan penelitian) terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan aspek normatif UUPA Nomor 35 Tahun 2014 dengan pendekatan masalahat sebagai landasan etik dan teologis dalam perlindungan hak anak. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti persoalan hukum prosedural tanpa menyentuh dimensi kemaslahatan sebagai nilai universal yang dapat memperkuat pelaksanaan perlindungan anak di lapangan. Di sinilah urgensi penelitian ini hadir, yaitu untuk menjembatani antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam satu kerangka analisis yang integratif dan aplikatif.

Menyelesaikan hak-hak setiap anak adalah kewajiban kolektif pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sangat penting bahwa hak-hak ini diimplementasikan

dengan cepat dan efektif, tanpa penundaan. Saat ini banyak sekali hak pada anak sebagai korban perceraian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan contohnya dari masalah perlindungan ataupun pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Di Indonesia sendiri banyak kasus anak terlantar karena masalah pecahnya keluarga mereka. Setiap warga negara harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah, yang mencakup hak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Permasalahan yang kerap menjadi masalah pada negara yang berkembang adalah konspirasi tentang hak anak, bahwa orang yang mempunyai mandat tertinggi diharapkan menjadi tameng untuk menyuarakan keadilan ini. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mencakup anak dengan orang tua yang bercerai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang hak-hak anak tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peraturan yang mengatur perlindungan anak dikendalikan dengan cara berikut: Non-diskriminasi berarti menjamin perlindungan anak sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Kesejahteraan anak menjadi prioritas dalam semua hal yang berkaitan dengan anak, termasuk yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan pengadilan, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Pertimbangan utama dalam membuat keputusan apa pun tentang masa depan anak harus menjadi kepentingan terbaik anak. Ketika orang tua mengalami perceraian, pertimbangan yang paling penting adalah kesejahteraan anak.

Hak yang paling penting bagi setiap anak adalah hak untuk dilindungi yang menjamin hak mereka untuk keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Setiap anak, terlepas dari perceraian orang tuanya, berhak mendapatkan kualitas hidup yang baik seperti dengan anak lain. Hak seorang anak untuk berkembang menjadi individu yang benar secara moral dan menerima bimbingan orang tua tidak

berarti bahwa seorang anak dari orang tua yang bercerai tidak dapat berkembang dengan baik karena keadaan yang tidak sempurna.

Menilai perspektif anak dengan memberi Penghargaan, dalam konteks ini, menandakan pengakuan dan penghargaan atas hak anak untuk terlibat dan mengartikulasikan sudut pandang mereka pada subjek yang berkaitan dengan keberadaannya. Hasil telaah terhadap berbagai jurnal hukum dan sosial menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak anak atas nafkah pasca perceraian masih menjadi isu krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) telah menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak tanpa batas waktu pernikahan, implementasinya di lapangan seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diamanatkan undang-undang maupun nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian oleh (Syahrin, Hamzah, Aqila, & Fitriani, 2025) menunjukkan bahwa lebih dari separuh perkara perceraian di pengadilan agama tidak diikuti dengan penetapan nafkah anak. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum masyarakat mengenai hak anak, serta anggapan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak hanya bersifat moral, bukan yuridis. Padahal, Pasal 26 ayat (1) UUPA No. 35 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan, dan memenuhi kebutuhan hidup anak, termasuk setelah perceraian.

Hasil penelitian (Syafiq, et al., 2025) memperkuat pandangan ini dengan menemukan bahwa perlindungan hak anak atas nafkah seringkali tidak dijalankan karena ketiadaan mekanisme pengawasan pascaputusan. Pengadilan agama memang memiliki kewenangan menetapkan besaran nafkah anak, namun tidak memiliki instrumen yang efektif untuk memastikan pelaksanaannya. Akibatnya, banyak putusan yang bersifat declaratory (menyatakan hak), tetapi tidak executory (menjamin pelaksanaan hak). Kondisi ini menjadikan anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpatuhan orang tua terhadap putusan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh (Fardindaputri & Hasanudin, 2025), pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban yang bersumber dari prinsip maslahat dan maqāṣid al-syarī'ah. Nafkah bukan sekadar bentuk tanggung jawab finansial, tetapi juga sarana menjaga harkat hidup anak, agar tumbuh dengan fisik, mental, dan spiritual yang sehat. Dalam maqāṣid al-syarī'ah, pemenuhan nafkah berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, pengabaian nafkah anak pasca perceraian bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan syariat Islam.

Sementara itu, hasil penelitian (Anggara, 2025) menunjukkan bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai maslahat dapat memperkuat posisi anak dalam sistem perlindungan hukum. Ia menegaskan bahwa UUPA No. 35 Tahun 2014 sejatinya dapat dipahami dalam kerangka *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Dalam konteks ini, negara berkewajiban menghadirkan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjamin kesejahteraan anak secara substansial .

Penelitian empiris (Samanta, 2025) di Pengadilan Agama Medan menemukan bahwa dalam praktiknya, banyak ayah yang menunda atau bahkan menolak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian dengan alasan ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya memiliki kemampuan finansial minimal untuk berkontribusi terhadap kebutuhan anak. Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting untuk menggunakan pendekatan maslahat dalam memutus perkara, agar tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga keadilan moral dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang progresif, seperti pemotongan gaji langsung atau penetapan tanggung jawab bersama berdasarkan prinsip kemanfaatan bagi anak .

Dari sisi analisis kemaslahatan, pemenuhan hak anak atas nafkah tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan privat antara orang tua, melainkan urusan publik yang menyangkut kelangsungan generasi bangsa. Dalam pandangan (Kayati,

Hidayatullah, & Jainuddin, 2025), masalah yang bersifat *darūriyyāt* (primer) meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kewajiban menafkahi anak termasuk dalam upaya menjaga keturunan dan jiwa agar tidak rusak akibat kelalaian orang tua atau kelemahan sistem hukum. Dengan demikian, jika negara lalai menjamin perlindungan nafkah anak pasca perceraian, maka secara tidak langsung negara telah mengabaikan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Selain itu, beberapa penelitian seperti (Maretna, Asmaniar, & Mutiarany, 2026) dalam Jurnal Legislasi dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara seharusnya memperkuat regulasi turunan dari UUPA No. 35 Tahun 2014 dengan membentuk lembaga atau mekanisme Child Support Enforcement, sebagaimana diterapkan di beberapa negara. Mekanisme tersebut akan memastikan bahwa hak anak atas nafkah tidak hanya menjadi putusan pengadilan, tetapi dapat terealisasi melalui instrumen pemotongan upah, penyitaan aset, atau tanggung jawab sosial dari lembaga pemerintah daerah .

Dari keseluruhan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak atas nafkah pasca perceraian memerlukan pendekatan integratif antara hukum nasional dan prinsip masalah . Hukum nasional memberikan landasan normatif dan kepastian hukum, sementara konsep masalah memberi dimensi etis dan spiritual yang memperkuat kesadaran keadilan. Sinergi keduanya menciptakan kerangka perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada kesejahteraan anak sebagai amanah Tuhan dan generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hak anak atas nafkah pasca perceraian bukan semata tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. UUPA No. 35 Tahun 2014 telah memberikan arah yang jelas, namun perlu didukung dengan implementasi yang berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dan berkembang dalam keadilan, kasih sayang, dan keberlangsungan hidup yang layak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak atas nafkah pasca perceraian merupakan tanggung

jawab hukum, moral, dan sosial yang belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Meskipun UUPA Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan anak, implementasinya masih lemah akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif maslahat, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan, sehingga pengabaian terhadap hak anak pasca perceraian berarti mengabaikan kemaslahatan dan keadilan substantif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa hukum perlindungan anak perlu ditafsirkan secara integratif antara norma positif dan nilai-nilai keislaman agar mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Kelemahan utama dalam kajian ini adalah masih terbatasnya data empiris mengenai pelaksanaan putusan nafkah dan minimnya penelitian komparatif dengan sistem hukum lain. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas mengenai penegakan nafkah anak, peningkatan peran pengadilan agama dalam pengawasan pelaksanaan putusan, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar kesadaran terhadap kewajiban menafkahi anak semakin kuat. Pendekatan yang menggabungkan aspek yuridis dan maslahat diyakini mampu mewujudkan perlindungan hak anak secara utuh dan berkeadilan.

TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik berupa bantuan pemikiran, data, maupun fasilitas. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada para narasumber, rekan akademisi, serta institusi yang telah berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggara, D. B. (2025). Fulfilment of child support rights after divorce based on system interconnection. *Journal International of Officium Nobile*, 1(2), 163–175.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Denzin, N. K. (2012). Triangulation in qualitative research. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>

Fardindaputri, F., & Hasanudin, F. (2025). Legal protection of children's rights post-divorce: A study of single mothers in Malang Regency. *Prophetic Law Review*, 7(1), 70–94. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4>

Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Iman, M., & Iskandar, T. (2025). The challenges and resilience of single parents in raising children. *PPSDP International Journal of Education*, 4(2), 890–900. <https://doi.org/10.59175/pijed.v4i2.597>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kayati, N. F., Hidayatullah, S., & Jainuddin, J. (2025). Legal implementation in the digital era: Protection of child support rights after divorce in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1317>

Linh, T. M., Giang, T. T., & Qui, K. T. (2023). A legal perspective on child support obligation after divorce: The Vietnamese case. *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, 15(3), 110–124. <https://doi.org/10.22144/ctujoisd.2023.056>

Maretna, D. C., Asmaniar, A., & Mutiarany, M. (2026). Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian: Analisis putusan pengadilan agama. *Krisna Law*, 8(1), 49–61. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1293>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahayu, Y. S., & Yul, W. (2026). Problematics in the implementation of religious court decisions on the execution of child support after divorce. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(2), 1329–1342. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.3050>

Samanta, S. (2025). Barriers to child support after divorce: A legal review in the Indonesian context. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(4), 417–427. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i4.11501>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suadi, A. (2022). Protection of women's and children's rights based on system interconnection. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 1–13. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522>

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiq, M., Fitriyanti, V., Harun, N., Abidin, K., Tunisi, M. H., & Stanislaus, S. (2025). Legal protection of children after divorce: A comparative study of Islamic law and the child protection act. *Pena Justisia*, 24(1), 6726–6738. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6674>

Syahril, M. A., & Hasrianti, H. (2024). Parental divorce: How to ensure child support rights are protected? *Jurnal Litigasi Amsir*, 2(1), 92–102.

Syahrin, M. A., Hamzah, M. L., Aqila, A., & Fitriani, H. L. (2025). Child support payments post-divorce: A comparison of Indonesia and Malaysia with a technological approach. *Kosmik Hukum*, 18(1), 393–408.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhdi, S., Dimiyati, K., Wardiono, K., Shofia, R., & Hakim, A. (2024). The confiscation of husbands' wealth as a collateral for post-divorce child support. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 912–933. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17326>